

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 420 / 4/3 / 2023

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA TK CAHAYA GEMILANG KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa TK Cahaya Gemilang Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
- bahwa TK Cahaya Gemilang Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat

- Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:
- Undang undang 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga KB tersebut

dengan Indentitasnya sebagai berikut;

Nama Lembaga

: TK CAHAYA GEMILANG

Jenis Program

: TK

Nama Kepala Sekolah

: RENIATI AMUNI, S.Pd

Tanggal/Bulan/Tahun

: 03 Maret 2023

Alamat

: Dusun Limboro, Desa Luhu

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa

mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA :

Ijin Penyelenggraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut

apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan

Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali

sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di

: Piru

PadaTanggal

: 03 Maret 2023

★ Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatèn Seram Bagian Barat,

JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.

Pembina

NIP. 197003292000031006

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
- 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- 6. Camat Kec. Huamual di Luhu;
- 7. Kepala Korwil Kec. Huamual di Luhu;
- 8. Kepala TK Cahaya Gemilang di Dusun Limboro;
- Arsip;